

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Manajemen Perubahan

Menurut Winardi (2006), pengertian perubahan bisa dipahami sebagai beralihnya keadaan sebelumnya (*the before condition*) menjadi keadaan setelahnya (*the after condition*). Transformasi tersebut memungkinkan memunculkan berbagai persoalan yang perlu diselesaikan. Pengertian lain yang juga masih berkaitan tentang perubahan adalah *making things different* yakni membuat suatu menjadi berbeda atau beralih baik dari sisi tempat, ukuran, sifat dan sebagainya (Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, 2012).

Adapun pengertian manajemen perubahan itu sendiri bisa dimaknai sebagai suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut (Wibowo, 2006). Oleh sebab itu, perubahan memerlukan pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Salah satu sasaran manajemen perubahan adalah: “mengupayakan agar proses transformasi perubahan berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan-kesulitan seminimal mungkin” (Winardi, 2006). Dari situlah akan muncul berbagai gejala yang diakibatkan proses perubahan baik dampak perubahan secara positif maupun negatif. Esensi dasar suatu perubahan sebenarnya mengarah pada pembaharuan. Kegiatan pembaharuan berusaha senantiasa melakukan pembenahan-pembenahan guna mencapai hasil yang lebih baik dari hasil-hasil sebelumnya, sehingga parameter yang digunakan adalah relevansi, efektifitas, dan juga efisiensi.

Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka akan muncul sebuah formulasi pertanyaan bagaimanakah relevansi sebuah pendidikan dalam dunia kerja, bagaimanakah efisiensi dan juga efektifitas pendidikan? Maka dari itu, istilah manajemen perubahan berkorelasi lurus dengan manajemen pembaharuan.



**Gambar 2.1. Konsep Perubahan**

*(Sumber: Arsyad, Azhar. 2013. Pokok-Pokok Manajemen, Yogyakarta: Pustaka Pelajar)*

Tahapan pertama di atas merupakan pandangan dan visi dasar yang mengandung pertanyaan perubahan apa yang akan dilakukan. Apa yang penting dan merupakan skala prioritas untuk dikerjakan. Tahapan kedua merupakan tahapan dimana yang mendukung perubahan dan yang tidak telah diidentifikasi, begitu pula pemegang kekuasaan di sekitar mana perubahan akan dilakukan. Tahap ketiga adalah tahap implementasi dimana perubahan siap dilakukan dan tugas-tugas serta dokumen lainnya telah dipersiapkan sebelumnya (Arsyad, Azhar. 2013).

Dalam dunia yang semakin kompetitif, melakukan transformasi perubahan adalah sebuah keharusan. Salah satunya dengan melakukan perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan sesuai dengan relevansi kebutuhan yang ada, baik dunia kerja maupun dunia global. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa upaya melakukan perubahan tidak selalu berhasil. Oleh karenanya, perubahan yang ada perlu dikelola dengan baik dan benar. Pada tahapan perubahan kurikulum saat ini, suatu perubahan dalam lingkup pengelolaan manajemen perubahan perlu dikenal, dipahami, dan dikelola secara baik demi meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang

diharapkan, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Untuk itu, sumber daya manusia perlu dipersiapkan untuk menerima dan menjalankan poses perubahan. Selain itu, manajemen perubahan merupakan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan, dalam kondisi lingkungan yang terus bergerak maju, sebagaimana proses kebutuhan dan juga sistem pendidikan yang terus berubah sesuai kebutuhan waktu. Salah satu transisi perubahan yang terjadi saat ini adalah peralihan kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013.

## 2. Kurikulum

Istilah “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* (pelari) dan *curere* (tempat berpacu), dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada jaman Yunani Kuno (Toto Ruhimat, 2012: 2). Dalam bahasa Arab istilah “kurikulum” dikenal dengan kata *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pendidikan maka, *manhaj* atau kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup mereka (Samsul Nizar, 2002: 55-56). Kemudian dalam dunia pendidikan digunakan untuk sejumlah mata pelajaran (*courses*) yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan, yang dikenal dengan Ijazah.

Kurikulum memiliki pengertian sebagai mana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Kurinasih, 2014:3).

Menurut John Franklin Bobbit dalam Sani (2014:5) Kurikulum adalah suatu gagasan, telah memiliki akar kata bahasa Latin *Race-Source*, menjelaskan kurikulum sebagai “mata pelajaran perbuatan” dan pengalaman yang dialami anak-anak sampai menjadi dewasa, agar kelak sukses dalam masyarakat orang dewasa. Menurut Edward A. Krug dalam Sani (2014:5) kurikulum terdiri dari cara yang digunakan untuk mencapai atau melaksanakan tujuan yang diberikan sekolah.

Dari berbagai definisi kurikulum yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu perangkat yang dijadikan acuan dalam mengembangkan suatu proses pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan siswa yang akan dapat diusahakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran khususnya dan tujuan pendidikan secara umum.

Kurikulum sebagai seperangkat alat pembelajaran menjadi acuan perubahan berkala demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena melalui kurikulum itulah perencanaan pembelajaran terpetakan secara strategis dan terorganisir yang terkonsep oleh pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS). Alasan substansial adanya perubahan kurikulum adalah; diakui atau tidak dalam perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad 21, kini telah terjadi pergeseran/perubahan baik ciri maupun model pembelajaran.

### **3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

#### **a. Pengertian**

Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir, 2004:3). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005).

Hal ini sesuai dengan pendapat Masnur Muslich (2008: 17) yang menegaskan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut bisa juga disebut dengan kurikulum 2006 karena diluncurkan Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun pelajaran 2006/2007 dan merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan keleluasaan penuh kepada setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing sekolah dan daerah sekitarnya (Suparlan, 2011:11). Hal ini mengandung makna bahwa satuan pendidikan atau sekolah diberi kewenangan penuh untuk menyusun rencana pendidikannya mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender akademik.

**b. Dasar dan Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Masnur Muslich, 2007: 29).

Peraturan pemerintah yang kemudian mengatur persoalan ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP ini disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan

23, dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Rumusan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan mengacu pada tujuan umum pendidikan berikut (Masnur Muslich, 2007: 32):

- 1) Tujuan pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 2) Tujuan pendidikan menengah yaitu meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan yaitu meningkatkan kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya.

Dari sini maka dapat diketahui bahwa secara umum tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yaitu untuk memandirikan dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum.

#### **c. Prinsip Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi, Bab II):

- 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis.

2) Beragam dan terpadu.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.

3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4) Relevan dengan kebutuhan.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja.

5) Menyeluruh dan berkesinambungan.

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan.

6) Belajar sepanjang hayat.

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terbitnya Peraturan Menteri tentang standar isi dan standar kompetensi bahwa diserahkannya kewenangan kepada guru untuk menyusun dan mengembangkan Kurikulum 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan lebih memberdayakan guru untuk membuat konsep dan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

sekolah. Maka dengan diberlakukannya Kurikulum 2006 diharapkan sekolah atau satuan pendidikan tertentu menjadi lembaga mandiri, dan diberikan kesempatan untuk mengarahkan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan.

#### **d. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Sebagai sebuah konsep dan program, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memiliki karakteristik. Menurut Kusnandar (dalam Abdullah Idi, 2014: 24) bahwa karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Menekankan pada ketercapaiannya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang mandiri dan mandiri.
- 2) Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
- 3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- 4) Guru bukan satu-satunya sumber belajar tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
- 5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi, dan ciri-ciri tersebut harus tercermin dalam praktik pembelajaran.

### **4. Kurikulum 2013**

#### **a. Pengertian Kurikulum 2013**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, poin (19) menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi kedua dimensi tersebut.

Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, *skill*, dan pendidikan berkarakter, siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi.

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa

kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.

Konsep kurikulum 2013 berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Berbicara konsep kurikulum baru 2013 sebenarnya dapat dianggap tidak membawa sesuatu yang baru. Konsep kurikulum baru ini dinilai sudah pernah muncul dalam kurikulum yang dulu pernah digunakan. Menurut Sayyid (2013) ada tiga konsep kurikulum 2013, yaitu:

*Konsep pertama*, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara. Konsep ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep kurikulum sebelumnya, namun dalam kurikulum 2013 ini lebih bertumpu kepada kualitas guru sebagai implementator di lapangan.

*Konsep kedua*, adalah kurikulum 2013 sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Konsep ini juga

dapat dipastikan mengalami perubahan dari konsep kurikulum yang sebelumnya, sebab wacana pergantian kurikulum dalam sistem pendidikan memang merupakan hal yang wajar, mengingat perkembangan alam manusia terus mengalami perubahan. Namun, dalam menentukan sistem yang baru diharapkan para pembuat kebijakan jangan asal main rubah saja, melainkan harus menentukan terlebih dahulu kerangka, konsep dasar maupun landasan filosofis yang mengaturnya.

*Konsep ketiga*, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum, mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.

Berubahnya kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaharui setelah dilakukannya penelitian untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak bangsa dan atau generasi muda.

#### **b. Tujuan dan Karakteristik Kurikulum 2013**

Berdasarkan Lampiran pada Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
- 2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang

dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.

- 3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
- 4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- 5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar Mata pelajaran.
- 6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.
- 7) kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar Mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

## **B. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa karya yang berkaitan dengan kurikulum, antara lain:

1. Skripsi karya Umi Muyasaroh (2005) mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Studi Komparasi Pendekatan Belajar Mengajar Kurikulum 1994 Dengan Kurikulum 2004 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam tingkat SMA". Menurutnya perubahan kurikulum adalah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Pembelajaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum yang merupakan rambu-rambu dalam pengajaran. Pendekatan dalam PBM pada kurikulum 1994 yaitu *expository approach*. Sedangkan pada KBK (kurikulum 2004) menggunakan *inquiry approach* yaitu kompetensi siswa dalam memahami dan melaksanakan nilai-nilai keagamaan benar-benar menjadi acuan dalam pemilihan metode

sehingga penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang urgen. Dari hal ini dapat dipahami bahwa kurikulum 2004 menitik beratkan pada kompetensi siswa.

2. Skripsi karya Mohamad Furqon (2008) mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran PAI tingkat SLTP (Studi Kritis Atas Aspek Organisatoris)". Menurutnya Kelemahan KBK yaitu terletak pada sistem evaluasi yang menggunakan nilai UN sebagai penentu kelulusan siswa. Sedangkan pada KTSP sistem penentu kelulusan pada UN tidak semata-mata diambil dari nilai UN saja, kegiatan yang dilakukan di sekolah juga termasuk sebagai penentu kelulusan.
3. Sariono (2013) dengan judul "Kurikulum 2013: Kurikulum Generasi Emas". Hasil kajian tersebut adalah perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menuju Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, dan bukan perubahan yang bersifat radikal. Dalam menyikapi pemberlakuan kurikulum 2013, pendidik harus lebih meningkatkan kompetensinya sehingga mampu membawa perubahan seperti yang diamanatkan dalam kurikulum tersebut yaitu membawa peserta didik menjadi generasi emas di tahun 2045.
4. Skripsi karya Abdul Rohman (2015) tentang Perbandingan Konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (Kajian Standar Isi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam jenjang SMP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTSP dan Kurikulum 2013 mempunyai konsep yang sama yaitu meliputi Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Kurikulum Satuan Pendidikan dan Kalender Pendidikan, akan tetapi pada Kurikulum 2013 dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Isi mencakup kriteria ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Untuk kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum satuan pendidikan dan kalender pendidikan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2013 tentang struktur kurikulum SMP.